

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN
NELAYAN DALAM MENDAPATKAN KARTU PELAKU
USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN (KUSUKA)
DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FITRIA WIDYA ASTUTI

NIM : 1520028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN
NELAYAN DALAM MENDAPATKAN KARTU PELAKU
USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN (KUSUKA)
DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FITRIA WIDYA ASTUTI

NIM : 1520028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIA WIDYA ASTUTI

NIM : 1520028

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan Dan Kelautan (Kusuka) di Wilayah Pesisir Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



FITRIA WIDYA ASTUTI

NIM. 1520028

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Jl. KH. Mansur Gg.8 RT 005 RW 005 No. 5 Bendan Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fitria Widya Astuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:


Nama : FITRIA WIDYA ASTUTI
NIM : 1520028
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (Kusuka) di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2024
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fitria Widya Astuti


NIM : 1520028

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang


Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003


Penguji II



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	فا	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـَـ	Fathah	a	a
2	ـِـ	Kasrah	i	i
3	ـِـ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـَيَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ـَوَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِيَّ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُوَّ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua saya, Bapak Harnoto dan Ibu Tri Dularsih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta selalu memberikan do'a dan dukungannya tanpa lelah agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Trianah Sofiani S.H, M.H, selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada saudara kandung penulis, Nindia Amelia Safitri S.Sos, Andina Aulia Rahma, dan Zalva Sahilia Putri yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
4. Calon suami saya, Qori Ainun Najib terima kasih atas segala bantuan, nasihat, semangat yang telah diberikan.
5. Sahabat saya Chintya Dina Lestari yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
6. Teman-teman seperjuangan, Iis Nurlailiya, Allaily Nuzulia Savana, Wafa Alfida, Isa Fathul Vaniya, Alfa Himawati, serta teman teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu mendukung dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada diri saya sendiri dan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih banyak atas dukungan kalian.



MOTTO

"Dan tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah
diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)



ABSTRAK

Astuti, Fitria Widya. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Penelitian ini membahas dugaan diskriminasi terhadap perempuan nelayan di Desa Mojo dan Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dalam memperoleh Kartu KUSUKA yang merupakan akses penting bagi kesejahteraan nelayan. Meskipun perempuan berperan signifikan dalam pengolahan dan penjualan hasil tangkapan, mereka sering tidak diakui secara resmi sebagai "nelayan" akibat norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama di sektor perikanan. Informasi dan akses untuk memperoleh KUSUKA lebih mudah dijangkau oleh laki-laki melalui kelompok nelayan yang dominan laki-laki, sementara perempuan sering kali kurang terinformasi dan kurang terlibat dalam kelompok tersebut. Bias gender dan hambatan struktural lainnya memperburuk ketidaksetaraan ini, sehingga menghalangi perempuan nelayan dalam memperoleh hak konstitusional mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada nelayan di Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil analisa, hasil penelitian ini yaitu pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang belum terpenuhi dengan baik karena kurangnya regulasi aturan yang mengatur khusus tentang perempuan nelayan agar lebih mudah mendapatkan Kartu KUSUKA, terdapat faktor stereotipe sosial dan ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Akibat hukum yang didapatkan perempuan nelayan setelah ada peraturan tentang Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) adalah perempuan nelayan saat ini belum terjamin haknya untuk mendapatkan jaminan resiko, jaminan sosial atau asuransi nelayan serta bantuan dari pemerintah karena belum mengantongi Kartu KUSUKA sebagai identitas nelayan.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Perempuan Nelayan, Kartu KUSUKA

ABSTRAC

Astuti, Fitria Widya. 2024. *Fulfillment of Constitutional Rights of Women Fishermen in Obtaining Fisheries and Marine Business Actor Cards (KUSUKA) in Coastal Areas of Pemalang Regency. Thesis of Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

This study discusses the alleged discrimination against female fishermen in Mojo Village and Ketapang Village, Ulujami District, Pemalang Regency, in obtaining the KUSUKA Card which is an important access for fishermen's welfare. Although women play a significant role in processing and selling the catch, they are often not officially recognized as "fishermen" due to social and cultural norms that place men as the main actors in the fisheries sector. Information and access to obtain KUSUKA are more easily accessible to men through male-dominated fishermen groups, while women are often less informed and less involved in these groups. Gender bias and other structural barriers exacerbate this inequality, preventing female fishermen from obtaining their constitutional rights. This study uses an empirical legal research method. The primary data source in the study is the results of interviews conducted by researchers with fishermen in Ketapang Village and Mojo Village, Ulujami District, Pemalang Regency, and secondary data sources are documents, books, scientific magazines, research results, and others. Data collection techniques in this study are through observation, interviews, and documentation. The purpose of this study was to determine the fulfillment of the constitutional rights of fisherwomen in obtaining a KUSUKA Card in the coastal area of Pemalang Regency, and to determine the legal consequences of the fulfillment of the constitutional rights of fisherwomen in obtaining a KUSUKA Card in the coastal area of Pemalang Regency. Based on the results of the analysis, the results of this study are that the fulfillment of the constitutional rights of fisherwomen in obtaining a KUSUKA Card in the coastal area of Pemalang Regency has not been fulfilled properly due to the lack of regulations that specifically regulate fisherwomen to make it easier to obtain a KUSUKA Card, there are social stereotype factors and economic dependence on men. The legal consequences that fisherwomen get after the regulation on the Fisheries and Marine Business Actor Card (KUSUKA) is that fisherwomen currently have not been guaranteed their rights to obtain risk guarantees, social security or fisherman insurance and assistance from the government because they have not pocketed a KUSUKA Card as a fisherman's identity.

Keywords: *Constitutional Rights, Fisherwomen, KUSUKA Card*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa untuk saya.
6. Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril maupun materil.

7. Orang terdekat dan sahabat sahabat yang selalu memberikan dukungan serta memberikan masukan masukan positif.

Pekalongan, 25 Oktober 2024
Penulis


Fitria Widya Astuti
NIM. 1520028



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Kegunaan Penelitian.....	7
E.Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G.Metode Penelitian.....	18
H.Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL..	Error! Bookmark not defined.
A.Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
B.Pendekatan Konseptual	Error! Bookmark not defined.
BAB III. HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A.Profil Wilayah Pesisir Kabupaten Pematang.....	Error! Bookmark not defined.

B. Profil Perempuan Nelayan Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	Error! Bookmark not defined.
C. Program Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) ..	Error! Bookmark not defined.
BAB IV. PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Alasan Belum Terpenuhinya Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang	Error! Bookmark not defined.
B. Akibat Hukum Terhadap Resiko Yang Dihadapi Oleh Perempuan Nelayan Jika Belum Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan Dan Kelautan (KUSUKA) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang ...	Error! Bookmark not defined.
BAB V. PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Nelayan Berdasarkan TPI di Kabupaten Pemalang.....	34
Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	35
Tabel 3.3 Daftar Nelayan Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	36
Tabel 3.4 Daftar Jumlah Nelayan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	38
Tabel 3.5 Data Perempuan Nelayan Di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	42
Tabel 3.6 Data Perempuan Nelayan Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Masyarakat pesisir yang diatur oleh hukum bersumber dari hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis bersumber dari hukum adat dan yang tertulis bersumber dari hak yang paling mendasar yang telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” itu artinya negara wajib menciptakan kondisi dan peluang yang memungkinkan setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menjamin kehidupan yang manusiawi, termasuk dalam hal upah yang adil, kondisi kerja yang aman, serta jaminan sosial yang memadai. Hak ini berlaku untuk semua warga negara, tanpa diskriminasi, termasuk bagi perempuan nelayan di wilayah pesisir yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang layak dan penghidupan yang memadai,

Menurut pasal 28 C ayat 1 menyatakan bahwa “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia”, Pasal ini bermakna bahwa negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Hal ini penting bagi perempuan

nelayan di wilayah pesisir agar mereka memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 butir (4) menyatakan bahwa “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.” pasal ini menekankan pentingnya kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin (baik pria maupun wanita), memiliki hak yang sama dalam dunia kerja. Kesetaraan gender ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, dan baik pria maupun wanita harus diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghargaan atas pekerjaan mereka., keadilan, dan martabat dalam pekerjaan, serta perlunya upah yang layak untuk menjamin kehidupan yang sejahtera bagi pekerja dan keluarganya. Pasal ini juga mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks ketenagakerjaan, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemberi kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada pasal 43 yang berbunyi “ Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).”, dan pasal 44 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan

¹ Adeleida J.Bonde, “Perlindungan Hukum Bagii Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Vol.11 No.1 : 2014), 37.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam” dan di dalam pasal 45 menyatakan bahwa “Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam” Pasal ini mengharuskan bahwa dalam setiap program atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, keterlibatan perempuan harus diperhatikan. Ini berarti perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemberdayaan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Selain keterlibatan, pasal ini juga menekankan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus diakui dan diperkuat. Peran ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang semuanya penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas pesisir.

Pasal 45 secara khusus menggarisbawahi bahwa pemberdayaan harus memperhatikan dimensi gender, sehingga perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses pemberdayaan. Secara keseluruhan, pasal ini menegaskan komitmen hukum untuk memastikan bahwa perempuan dalam sektor-sektor tersebut tidak diabaikan dalam upaya pemberdayaan, dan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk

berkontribusi dan berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas pesisir.²

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan “Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan atau biasa di sebut Kartu KUSUKA adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.” Dalam pasal ini menjelaskan Kartu KUSUKA berfungsi sebagai identitas resmi yang mengakui seseorang sebagai nelayan yang sah di mata pemerintah. Dengan memiliki kartu ini, nelayan diakui secara formal dan dapat terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan secara legal, Kartu ini juga berperan dalam pengaturan dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan. Pemerintah dapat memantau dan mengelola kegiatan penangkapan ikan melalui pendataan dan pemberian kartu ini, sehingga dapat mencegah penangkapan ilegal dan menjaga kelestarian sumber daya laut, dengan memiliki Kartu Nelayan, seorang nelayan mungkin memperoleh hak dan akses tertentu, seperti bantuan pemerintah, program pemberdayaan, serta perlindungan hukum yang terkait dengan profesi nelayan, serta kartu ini diterbitkan oleh dinas di tingkat kabupaten atau kota yang

² Anjani Renatha Inna, “Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak asasi manusia“, *Skripsi* (Parahyangan: Universitas Katolik Parahyangan, 2019), 9.

mengurus bidang kelautan dan perikanan, yang berarti bahwa pengelolaan dan penerbitan kartu ini disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan lokal.³

Menjadi perempuan nelayan di Indonesia sama saja menjadi perempuan tanpa pengakuan. Profesi ini membawa beban yang sangat berat tanpa ada jaminan kehidupan yang jelas. Kondisi ini dialami oleh semua perempuan nelayan di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang mayoritas perempuan di sana bekerja sebagai nelayan atau pedagang ikan laut. Padahal, peran perempuan-perempuan ini sangat penting dalam mendukung nelayan laki-laki dalam menangkap ikan. Di Desa Mojo dan Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, perempuan nelayan menghadapi dugaan diskriminasi dalam memperoleh Kartu KUSUKA yang didominasi oleh nelayan laki-laki. Meskipun perempuan berperan signifikan dalam pengolahan dan penjualan hasil tangkapan, mereka sering tidak dianggap "nelayan" dalam pengertian resmi karena peran tradisional yang memisahkan tugas antara laki-laki dan perempuan. Informasi mengenai KUSUKA lebih mudah diakses oleh laki-laki melalui kelompok nelayan yang sering kali didominasi oleh mereka, sehingga perempuan kerap kali kurang terinformasi.⁴ Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok nelayan masih terbatas, dan bias gender yang menganggap peran mereka kurang penting di sektor perikanan juga mempersulit akses mereka terhadap KUSUKA, menciptakan kendala struktural

³ Devina Ayu Dayang Ruby, Retno Saraswati "Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No.3, (2021): 385-386.

⁴ Hasil wawancara dengan kepala TPI Desa Mojo dan kepala TPI Desa Ketapang, Pada hari selasa tanggal 1 Oktober 2024. Pukul 11.30 WIB.

dalam pengakuan dan akses mereka terhadap hak-hak konstitusional. Perempuan nelayan juga memastikan bahwa nelayan laki-laki dapat melaut dengan tenang dan aman, sambil mereka menjalankan pekerjaan domestik, mengasuh anak, dan melahirkan generasi nelayan selanjutnya.⁵ Itulah sebabnya perempuan nelayan di Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang tidak memiliki akses untuk mendapatkan Kartu KUSUKA. Padahal, profesi perempuan nelayan seharusnya diakui secara khusus. Akibatnya, jika terjadi kecelakaan, mereka tidak mendapatkan perlindungan asuransi nelayan. Oleh karena itu peneliti akan memilih topik yang akan diteliti dengan judul skripsi “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN NELAYAN DALAM MENDAPATKAN KARTU PELAKU USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN (KUSUKA) DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PEMALANG”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perempuan nelayan belum mendapatkan pemenuhan hak konstitusional dalam mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten Pematang ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap resiko yang dihadapi oleh perempuan nelayan jika belum mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

⁵Novita Wulandar dkk .”Analisis gender peran perempuan pesisir pada ketahanan keluarga didesa pugerkulon Kabupaten Jember , *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol7:1 (2022:). 55.

1. Untuk menjelaskan sebab mengapa perempuan nelayan belum mendapatkan pemenuhan hak konstitusional dalam mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang
3. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap resiko yang dihadapi oleh perempuan nelayan jika belum mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara dan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pemenuhan konstitusional hak perempuan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, serta mampu untuk dijadikan sebagai acuan serta referensi dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menjawab isu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan bagi masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik

jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.⁶ Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁷

b. Teori Hak Asasi Manusia

Dasar dari semua hak asasi adalah manusia bisa menikmati kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia, sesuai kondisi yang manusiawi. Hak asasi yang dianggap paling menonjol adalah hak atas hidup (life), kebebasan (liberty), kepemilikan (property), kesamaan (equality), dan kebebasan berbicara (freedom of speech). Hak-hak inilah yang secara umum terdapat dalam berbagai piagam hak asasi manusia. Asal-usul gagasan terkait hak asasi manusia banyak diyakini bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori ini dipopulerkan oleh seorang kaum

⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 111.

terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, yang dengan perspektifnya, ia melihat adanya pengalaman buruk dunia internasional tentang pelanggaran terhadap hak kodrati, melalui peristiwa Holocaust Nazi.⁸

c. Teori Keadilan Gender

Konsep yang krusial dalam membahas isu-isu perempuan adalah memahami perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender. Perbedaan ini penting karena keduanya memainkan peran signifikan dalam mengungkap ketidakadilan sosial, khususnya yang dialami oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai konsep seks dan gender sangat penting dalam membahas masalah ketidakadilan sosial. Perbedaan gender (gender differences) kemudian melahirkan peran gender (gender role) yang sering dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tidak dipersoalkan. Secara biologis, perempuan dengan fungsi reproduksinya dapat hamil, melahirkan, menyusui, serta memiliki peran gender sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik. Secara alami, hal ini tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu dipertanyakan.⁹ Namun, yang menjadi perhatian dan perlu dipertanyakan oleh mereka yang menerapkan analisis gender adalah struktur "ketidakadilan" yang muncul akibat peran

⁸ Dora Kusumastuti, *Negara, HAM Dan Demokrasi*, UNISRI Press, SBN: 978-623-94743-7-9, 2020.

⁹ Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, *PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansoer Fakih*, Jurnal SAWWA (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :2015) Volume 11 Nomor 1 hal. 88.

gender dan perbedaan tersebut. Menurut Mansoer Fakhri dalam studi yang menggunakan analisis gender menunjukkan banyaknya manifestasi ketidakadilan yang terjadi dalam uraian sebagai berikut :

- a. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan sering terjadi, meskipun tidak semua marginalisasi ini disebabkan oleh ketidakadilan gender. Namun, dalam analisis gender, yang dipermasalahkan adalah marginalisasi yang terjadi akibat perbedaan gender. Contohnya, banyak perempuan desa yang terpinggirkan dan menjadi miskin karena program pertanian yang hanya difokuskan pada laki-laki, dengan asumsi bahwa petani identik dengan laki-laki.
- b. Subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin, biasanya perempuan, sering terjadi. Di dalam rumah tangga dan masyarakat, banyak kebijakan dibuat tanpa memperhatikan kepentingan perempuan. Contohnya, perempuan dianggap hanya pantas bekerja di dapur atau sekadar menjadi pendamping di belakang.
- c. Stereotipe (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu sering kali menyebabkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak stereotipe negatif yang dilekatkan pada perempuan, yang mengakibatkan pembatasan, kesulitan, pemiskinan, dan kerugian bagi mereka. Misalnya, keyakinan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama membuat pekerjaan perempuan dianggap hanya sebagai tambahan dan dibayar lebih rendah.

d. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, biasanya perempuan, sering terjadi akibat perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, serta kekerasan yang lebih halus seperti pelecehan. Banyak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotipe gender.

e. Beban ganda yang dihadapi perempuan sering kali berasal dari anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta dianggap tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Akibatnya, semua pekerjaan domestik dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Misalnya, dalam keluarga miskin, beban berat ini seringkali harus ditanggung sendiri oleh perempuan. Jika perempuan juga bekerja di luar rumah ia harus menanggung beban kerja ganda.

Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Ketidakadilan ini tersosialisasi dengan baik kepada laki-laki dan perempuan, sehingga perlahan-lahan mereka menjadi terbiasa dan akhirnya mempercayai bahwa peran gender adalah sesuatu yang alami. Seiring waktu, terbentuklah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima oleh masyarakat.¹⁰ Menurut Mansour Faqih, ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara, yaitu :

a. Jangka pendek, upaya-upaya aksi dapat dilakukan dengan melibatkan perempuan agar mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Misalnya, untuk mengatasi marginalisasi perempuan dalam berbagai

¹⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 72-77.

program peningkatan pendapatan, perempuan perlu dilibatkan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mendapatkan akses untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dalam hal subordinasi perempuan, perlu diupayakan pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan, dan stereotipe terhadap perempuan, mereka harus mulai memberikan penolakan tegas terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan agar tindakan tersebut dapat dihentikan.

- b. Jangka panjang, upaya strategis jangka panjang diperlukan untuk memperkuat usaha praktis jangka pendek. Contohnya, melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum untuk menghentikan ketidakadilan gender. Upaya strategis ini perlu didukung dengan studi mengenai ketidakadilan gender dan manifestasinya di masyarakat, negara, serta dalam rumah tangga.¹¹

F. Penelitian yang Relevan

1. Ratna Indrawasiha dan Lengga Pradipta (2021) berjudul *Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender*, persoalan dalam penelitian tersebut adalah Menurut data terkini, terdapat 2.7 juta nelayan di Indonesia dan mayoritas berada di garis kemiskinan. Nelayan yang masuk dalam kategori ini bukan hanya nelayan laki-laki, namun juga nelayan perempuan. Berbicara mengenai

¹¹ Mansour Fakih, *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*, h. 154-157.

nelayan, laki-laki selalu menjadi sentra utama dalam kegiatan perikanan. Namun pada kenyataannya, di beberapa daerah di Indonesia, kaum perempuan cenderung memiliki peranan lebih signifikan dibanding laki-laki, baik di area domestik maupun pada kegiatan produktif yang berhubungan dengan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data primer (ke lapangan) dan analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Para perempuan nelayan di Kabupaten Demak telah memahami bahwa mereka perlu melakukan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan mereka sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara. Melalui gerakan ini, mereka dapat mengakses berbagai program peningkatan kapasitas yang berguna untuk mengurangi kemiskinan.¹² Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data primer atau ke lapangan dan analisa data sekunder. Perbedaannya jika penelitian tersebut membahas mengenai memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pematang.

2. Novika Sari (2022) dengan skripsi yang berjudul *Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Dan Kaidah Siyasah*, persoalan dalam skripsi tersebut adalah Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 terdapat pemenuhan hak-hak

¹² Ratna Indrawasiha, Lengga Pradipta " Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender " *Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial* Vol.5 No.1 (Pusat Masyarakat dan Budaya, LIP,2021) 105

nelayan. Nelayan disini seharusnya dimaknai sebagai nelayan laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasinya perempuan nelayan di Desa Tegalombo belum mendapatkan haknya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal yang memakai pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di Desa Tegalombo belum terwujud dikarenakan perempuan nelayan tidak memiliki kartu nelayan sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengakses hak-hak atas sarana maupun hak-hak atas jaminan perlindungan dan resiko berupa asuransi perikanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Telah terjadi inkonsistensi didalam undang-undang ini dimana ada pemenuhan hak bagi nelayan. Namun, dalam prakteknya hanya laki-laki yang diberikan hak-haknya. Kemudian, didalam pasal 45 justru perempuan tidak diakui keberadaanya sebagai nelayan didalam undang-undang tersebut. Sedangkan dalam perspektif kaidah siyasah, praktek yang ada di Desa Tegalombo dimana perempuan nelayan ini belum mendapatkan pemenuhan hak-haknya sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai dari dimana perempuan yang تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ عَنِ مَنُوطِ الْبِطْنِ kaidah nelayan masih kesulitan dalam mendapatkan kartu nelayan , sehingga mereka tidak bisa mengakses hak atas sarana maupun hak atas jaminan perlindungan dan resiko berupan asuransi perikanan. Jelas, hal ini bukannya menghasilkan suatu kemaslahatan ,

melainkan melahirkan kemudharatan.¹³ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak konstitusional perempuan nelayan yang belum terpenuhi dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris dimana jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data primer atau ke lapangan dan analisa data sekunder. Perbedaannya jika penelitian tersebut dihubungkan dengan perspektif kaidah siyasah, praktek yang ada di Desa Tegalombo dimana perempuan nelayan ini belum mendapatkan pemenuhan hak-haknya sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai dari kaidah. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah hanya berfokus pada bagaimana pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pematang Jaya.

3. Renatha Rinjani (2019) dengan skripsi yang berjudul *Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Dikaitkan dengan prinsip Non Diskriminasi Sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, guna mengetahui aturan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum perempuan nelayan belum memperoleh hak-hak nelayan, terutama hak atas sarana dan hak atas jaminan perlindungan dari risiko yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, karena mereka bahkan masih kesulitan untuk

¹³ Novika Sari, *Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Dan Kaidah Siyasah* (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022), 98-101.

mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Kemudian, Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai satu-satunya Pasal yang secara eksplisit mengatur tentang peran perempuan, turut mendiskriminasi dan turut mengecilkan peran perempuan nelayan.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak konstitusional perempuan nelayan yang belum terpenuhi dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris dimana jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data primer atau ke lapangan dan analisa data sekunder. Perbedaannya jika penelitian tersebut dihubungkan dengan perspektif dengan prinsip Non Diskriminasi Sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia sedangkan penulis akan berfokus pada pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pematang Jaya.

4. Yasser Arafat, dan Fakhry Amin (2023) berjudul *Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan*

Tangkap, persoalan dalam penelitian ini adalah potensi kekayaan sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah seharusnya menjadi surga bagi nelayan. Namun ternyata kondisi yang terjadi justru banyaknya nelayan justru berada dibawah garis kemiskinan. Di Tarakan sejumlah nelayan beralih profesi menjadi pembudidaya rumput laut karena dianggap pendapatan yang didapat lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Oleh sebab itu

¹⁴ Renatha Inna Anjani, "Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Dikaitkan dengan prinsip Non Diskriminasi Sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia", (Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum : 2019).

pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap nelayan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme dan metode interpretasi yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menyusun rencana strategi perlindungan nelayan yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum. Di tingkat daerah, rencana strategi perlindungan nelayan perlu dimuat dalam peraturan daerah.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hak-hak apa saja yang didapat oleh nelayan mengingat resiko yang besar dengan menangkap ikan di tengah laut. Sedangkan perbedaannya jika penelitian ini berfokus perlindungan nelayan dalam penangkapan ikan ditengah laut yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah daerah setempat sedangkan jika penulis berfokus bagaimana pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pematang Jaya.

5. Indrawati, Herdi Syam, Febiola Bukmasena Luturmas (2023) berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam*

¹⁵ Yasser Arafat dan Fakhry Amin, "Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap", *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM*, (Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari) Volume 11 Nomor 1 : 2023.

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, persoalan dalam penelitian tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat wilayah pesisir tentang hak-hak apa saja yang didapatkan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil dari penelitian ini adalah Mengembangkan konsep-konsep terkait perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir serta memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya perlindungan hukum atas hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya pesisir.¹⁶ Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini karena sama-sama membahas apa saja hak yang didapatkan oleh masyarakat di wilayah pesisir dan perbedaannya dalam penelitian tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesisir arti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pematang.

G. Metode Penelitian

¹⁶ Indrawati, Herdi Syam, Febiola Bukmasena Luturmas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir" *Jurnal Maritim*, Vol.13 No.2 (KPNK, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda ,Teknika, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda 2023)

1. Jenis Penelitian

Penelitian *yuridis empiris* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelitian hukum dilihat dari realita masyarakat.¹⁷ Sehingga penelitian *yuridis empiris* adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sebaliknya.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua pendekatan, adapun pendekatan yang di gunakan kualitatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait serta pengumpulan dan menafsirkan data pada latar alamiah baik mengenai fenomena sosial, tentang masalah-masalah manusia dan perilaku-perilaku dibalik tindakan manusia yang kemudian disajikan dengan kata-kata (narasi) secara terperinci dan tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena asumsi bahwa pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan belum terpenuhi.

4. Sumber Data

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media 2018), 35.

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Manjur Maju,2022), 99.

¹⁹ Alni Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak,2018),

Sumber data yang terdapat dari penelitian ini adalah sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data diperoleh saat melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar yang disiapkan dengan jumlah partisipan yang banyak terkait dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, seperti rangkaian bacaan, kutipan, interpretasi buku, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian, data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat baik Perundang-undangan yang telah dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi dan norma-norma dasar, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan.

- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- f) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku cetak, jurnal, artikel dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi situs web, ensiklopedia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang berhubungan dengan sumber data, karena dengan melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Maka peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena yang sedang diteliti. Setelah itu, peneliti dapat menggambarkan masalah yang terjadi dan mengaitkannya dengan teknik pengumpulan data lainnya, seperti kuesioner atau wawancara. Hasil yang diperoleh dari observasi kemudian dihubungkan dengan teori dan penelitian sebelumnya.²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.²¹ Melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, Pemerintah Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan perempuan nelayan di wilayah pesisir secara lisan agar peneliti mendapatkan informasi terkait dengan pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis atau rekaman sebagai sumber informasi. Dokumen-dokumen ini dapat berupa laporan, surat, arsip, foto, atau bahkan materi digital. Dalam studi dokumen, peneliti menganalisis konten yang ada untuk mengidentifikasi makna, pola, atau informasi penting yang dapat menjawab pertanyaan

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : 2021), 31.

²¹ Basilius Raden Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Calpulis 2018), 119.

penelitian. Proses ini sering digunakan untuk memahami latar belakang, konteks, atau tujuan dokumen, serta untuk mendapatkan data dari sumber yang tidak langsung atau tidak dapat diakses melalui observasi dan wawancara.²²

6. Teknik Analisi Data

Analisis data juga bisa dimaksudkan sebagai proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.²³ Penelitian induktif merupakan metode di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk membentuk teori, konsep, atau hipotesis berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data. Metode ini menggunakan pendekatan "bottom-up," di mana peneliti memulai dari pengamatan khusus dan kemudian bergerak menuju teori atau gagasan yang lebih umum. Pendekatan ini sering diterapkan dalam studi eksploratif atau ketika suatu topik belum banyak diteliti sebelumnya.²⁴

H. Sistematika Penulisan

²² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014.

²³ Solimun, Armanu, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem" (Malang : Ubpress, 2020).

²⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 65-67.

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu sebagaimana berikut ini :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teoritik yang berisi pembahasan tentang teori negara kesejahteraan, teori hak asasi manusia, konsep hak konstitusional, dan konsep hak konstitusional perempuan.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang berisi pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan kartu nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang.

Bab IV, merupakan analisis dari hasil penelitian bagaimana pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan kartu nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang.

Bab V, merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum terpenuhinya hak konstitusional perempuan nelayan dalam memperoleh Kartu KUSUKA di wilayah pesisir Kabupaten Pematang disebabkan oleh kombinasi faktor yuridis, politis, dan sosiologis. Secara yuridis, belum ada instrumen hukum spesifik yang menjamin akses perempuan nelayan terhadap KUSUKA, yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kartu tersebut. Dalam aspek politis, minimnya perhatian pembuat kebijakan terhadap isu gender di sektor perikanan mengakibatkan perempuan nelayan kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan khusus mereka belum terakomodasi. Secara sosiologis, hambatan budaya seperti stereotip gender dan ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki juga membatasi perempuan nelayan untuk mengurus KUSUKA secara mandiri. Pemerintah perlu memperkuat komitmen politis dan hukum yang inklusif serta memberikan sosialisasi dan dukungan yang lebih intensif bagi perempuan nelayan agar mereka dapat menikmati hak-haknya secara setara.
2. Akibat hukum yang didapatkan perempuan nelayan dari pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten Pematang Ketiadaan Kartu KUSUKA bagi perempuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pematang berdampak pada berbagai aspek penting,

seperti akses terhadap asuransi, bantuan pemerintah, dan pengakuan hukum sebagai pelaku usaha perikanan yang sah. Tanpa KUSUKA, mereka tidak dapat memperoleh perlindungan asuransi dari risiko kerja, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan subsidi, pelatihan, serta berpotensi terpinggirkan dalam perencanaan kebijakan pesisir yang berbasis data pemegang KUSUKA. Dampak ini juga memperparah ketidakadilan gender dalam akses sumber daya, sehingga perempuan nelayan sulit mendapatkan hak dan dukungan yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi intensif dan kemudahan dalam akses KUSUKA bagi perempuan nelayan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang setara.

B. Saran

1. Di harapkan untuk meningkatkan sosialisasi dan kemudahan akses untuk mendapatkan KUSUKA perlu diperhatikan, terutama bagi perempuan yang aktif di sektor perikanan, agar mereka mendapatkan hak yang sama seperti pelaku usaha lainnya.
2. Di harapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan disiplin ilmu hukum yaitu hukum tata negara khususnya pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di Wilayah Pesisir Kabupaten Pematang.
3. Di harapkan berguna bagi pengambil keputusan terkait dengan pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di Wilayah Pesisir Kabupaten Pematang.

4. Di harapkan mampu menjadi pedoman dasar, tolak ukur dan landasan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang pada mahasiswa program studi hukum tata negara.



DAFTAR PUSTAKA

- A Purnomosidi, 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Adeleida J. Bonde, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal* Volume 11 Nomor 1.
- Alni Anggito, Johan Setiawan, 2018. "Metode Penelitian Kualitatif" (Sukabumi : CV Jejak).
- Anjani Renatha Inna, 2019. "Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak asasi manusia", Skripsi (Universitas Katolik Parahyangan).
- Basilius Raden Werang, 2018 "Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial" (Yogyakarta : Calpulis).
- Budi Setyono, 2019 Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Undip Pres.
- Daniarsyah, D, 2019. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies* Volume 3 (2).
- Devina Ayu Dayang Ruby, Retno Saraswati, 2021. "Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No.3.
- Endang Purwaningsih, 2022. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Manjur Maju).
- Fahmy Asyhari, 2019. "Eksistensi Konsep Diskresi Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Dalam Penegakan Supermasi Hukum", *Jurnal Of Humanities*, Vol.1:1, hlm.3.
- Helaludin, Hengki Wijaya, 2019. "Analisis Data Kualitatif" (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).

- I Dewa Gede Palguna, 2013. "Pengaduan Konstitusional : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" , (Jakarta : Sinar Grafika,).
- I Dewa Gede Palguna,2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Dewa Gede Palguna,2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Indrawati,Herdi Syam, Febiola Bukmasena Laturmas, 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir" *Jurnal Maritim*, Vol.13 No.2 (KPNK, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda ,Teknika, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda)
- J. Asshidqie, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, 2015. *PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansoer Fakih*, Jurnal SAWWA (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Volume 11 Nomor 1.
- Jayanti Puspitaningrum,2017 *Hukum Dan Hak Konstitusional Perempuan*, Legal Pluralism : Volume 7 Nomor 2.
- Jimly Asshiddiqie. 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negaara". Jakarta: Komnas Perempuan.
- Jonathan Sarwono, 2018. "Metode Kuantitatif dan Kualitatif edisi 2", (Yogyakarta : Suluh Media).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). "Pemberdayaan Perempuan Nelayan: Program dan Kebijakan untuk Kesejahteraan." Diakses dari kkp.go.id.

- Lusi Adi Saputri, SST, *Statistik Daerah Kabupaten Pemalang 2023*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang Vol. 14
- Ma'mun Aminudin, SST, 2020. *Profil Perikanan Laut Di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pemalang*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2020.
- Mansour Fakih, *Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis*.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Novika Sari, 2022. "Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Dan Kaidah Siyasah" (Universitas Islam Negeri Salatiga).
- Novita Wulandar dkk, 2022."Analisis gender peran perempuan pesisir pada ketahanan keluarga didesa pugerkulon Kabupaten Jember , *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol7:1.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan Pasal 1 ayat 6.
- Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA Astika Umyy Athahira, S.STP, M.Si,2022. *Ham, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV. Sketsa Media.
- Purwanti, T. 2020. "Pemberdayaan Perempuan dalam Sektor Perikanan: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 5 (2).
- Ratna Indrawasiha, Lengga Pradipta 2021" Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender" *Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial* Vol.5 No.1 (Pusat Masyarakat dan Budaya, LIP,2021)
- Renatha Inna Anjani, 2019. "Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Dikaitkan dengan prinsip Non Diskriminasi Sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia" , (Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum)

Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan dalam Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, PKWJ UI, Jakarta, 2000

Solimun, Armanu, 2020“ Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem” (Malang : Ubpress , 2020).

Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis” (Bandung : Alfabeta,2007)

Syafrida Hafni Sahir, “Metodologi Penelitian” (Yogyakarta : 2021)

Taufikurrahman S, *Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*, *Jurnal HTN*, Universitas Bengkulu,

Yasser Arafat dan Fakhry Amin, 2023. “Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap”, *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM* , (Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari) Volume 11 Nomor 1

Internet

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8026958/dinas-perikanan/standar-pelayanan-pembuatan-kartu-kusuka?download=true> , di akses pada jumat tanggal 27 September 2024.

<https://satudata.pemalangkab.go.id/detail/dataset/e0662707-2d45-4873-b6c2-7ef1f4612712> ,di akses 1 Oktober 2024.

<https://ketapang-ulujami.desa.id/profil-desa/> , diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mojo,_Ulujami,_Pemalang , di akses pada tanggal 31 September 2024.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Pak Kiswoyo, selaku Kaur TU dan pelayanan umum Desa Ketapang Pada Rabu, 10 September 2024, Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Saeroni selaku Kaur TU dan Pelayanan Umum Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang pada tanggal 1 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Khasanah pada Kamis, tanggal 12 September 2024 pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Surati pada Kamis, tanggal 12 September 2024 pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Kustanti pada Kamis, tanggal 12 September 2024 pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Anik pada Kamis, tanggal 12 September 2024 pukul 16.30 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Rusti pada Hari Senin, 30 September 2024 pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Uci pada Hari Senin, 30 September 2024 Pukul 15.50 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Sumitri pada Hari Selasa, 1 Oktober 2024 Pukul 15.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sumirah Pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Kastumi Pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Pak Duryitno selaku Kepala Pngelola TPI Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, pada hari selasa tanggal 1 Oktober 2024, pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Dewi Kurniawati, Bidang Penyuluh Perikanan, Dinas Perikanan Pemalang (DISPERIK) Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 09.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

1. Nama : Fitria Widya Astuti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 16 Juli 2001
4. Agama : Islam
5. Alamat : Sukorejo Rt 03 Rw 03 Ulujami Pemalang
6. No HP : 087792758410

Identitas Orang Tua :

1. Nama bapak : Harnoto
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama ibu : Tri Dularsih
5. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Sukorejo Rt 03 Rw 03 Ulujami Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 03 Sukorejo
2. SMP Islam Comal
3. SMK Islam Nusantara Comal
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2024
Penulis,

Fitria Widya Astuti
NIM. 1520028

